

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL NON-FISIK BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

SKRIPSI

Oleh

Gerda Haldist Napitupulu

1940050061



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL NON-FISIK BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia

Oleh

Gerda Haldist Napitupulu

1940050061



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**

VISI MISI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Visi :

Menjadi Fakultas Hukum Unggulan di kawasan Asia pada tahun 2034 di bidang, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai kristiani dan pancasila.

Misi :

1. Mempersiapkan “sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan hukum yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat indonesia.
7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakkan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gerda Haldist Napitupulu
NIM : 1940050061
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Non-Fisik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual" adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 7 Juli 2023



Gerda Haldist Napitupulu



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Oleh:

Nama : Gerda Haldist Napitupulu
NIM : 1940050061
Program Studi : Hukum
Peminatan/Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Korban
Pelecehan Seksual Non-Fisik
Berdasarkan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana
Pelecehan Seksual.

telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam
Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia,

Jakarta, 7 Juli 2023

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.)
(NIDN 0020096802)

(Dr. Yuni Artha Manalu, S.H., M.H.)
(NIDK 8977220021)

Ketua Program Studi Hukum

Dekan

(Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.)
(NIDN 0327046303)

(Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H.)
(NIDN 0302117904)



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada tanggal 7 Juli 2023 telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Gerda Haldist Napitupulu
NIM : 1940050061
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Korban Pelecehan Seksual Non-Fisik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual.

Oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.	Ketua	
2. Dr. Yuni Artha Manalu, S.H., M.H	Anggota	
3. Heddy Kandou, S. Kom., S.H., M.H.	Anggota	

Jakarta, 07 Juli 2023



HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL
NON-FISIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12
TAHUN 2022 TENTANG PELECEHAN SEKSUAL**

Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh

Nama : Gerda Haldist Napitupulu
Nim : 1940050061
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji Skripsi Pada Tanggal 7

Juli 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji

Pembimbing I

(Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.)

Pembimbing II

(Dr. Yuni Artha Manalu, S.H., M.H.)

Anggota Tim Penguji

(Heddy Kandou, S. Kom., S.H., M.H.)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gerda Haldist Napitupulu
NIM : 1940050061
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Non-Fisik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta
Pada Tanggal 7 Juli 2023
Yang menyatakan



Gerda Haldist Napitupulu

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat kasih sayang dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu. Sebagai bentuk kasihnya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Non-Fisik Berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ”**.

Penulisan skripsi ini bertujuan tidak hanya sebagai syarat menyelesaikan pembelajaran pada program studi Ilmu Hukum di Universitas Kristen Indonesia serta mendapatkan gelar sebagai seorang Sarjana Hukum, akan tetapi tulisan ini juga bertujuan dan diharapkan juga sebagai penambah khazanah pengetahuan khususnya bagi para pembaca yang meminati topik yang sama dengan yang diusung oleh tulisan ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena masih memiliki banyak kekurangan. Maka dengan itu, penulis sangat berharap para pembaca dapat memberikan masukan berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun agar informasi-informasi yang didapat bisa jauh lebih berkembang. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang meminati hukum pidana serupa.

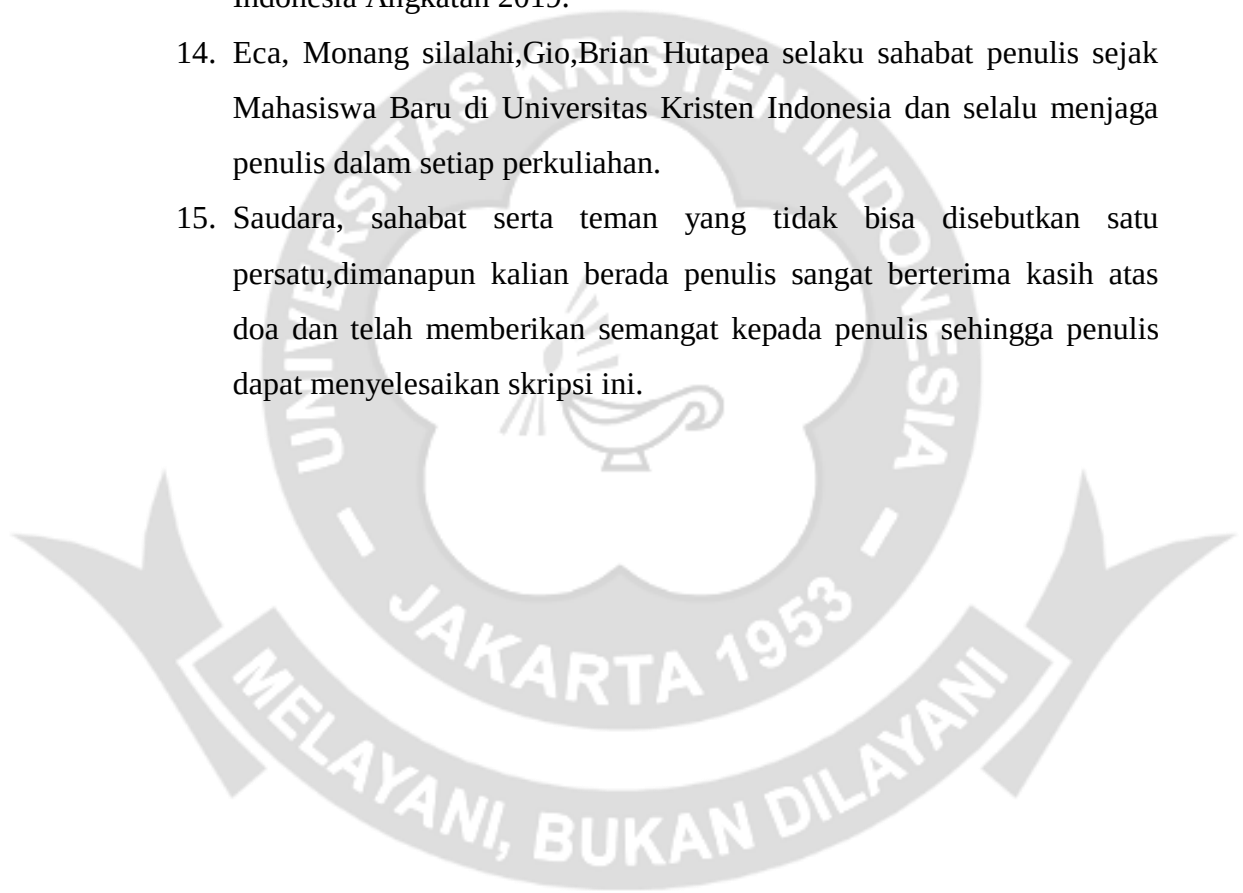
Seperti halnya sebuah hasil karya pemikiran pada umumnya, di dalam penyusunan skripsi ini penulis juga tidak sedikit menjumpai hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan, bimbingan serta motivasi untuk bergerak maju dari semua pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Oleh karena itu dalam pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para pihak, khususnya terimakasih kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H.,MBA., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.

2. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H., selaku Wakil Rektor Universitas Kristen Indonesia sekaligus Dosen Pembimbing I penulis, yang telah membimbing penulis untuk lebih giat dalam pengerjaan skripsi ini kepada penulis serta sabar memberikan dorongan kepada penulis supaya dapat menjadi mahasiswa berprestasi.
3. Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Kepada Bapak Tomson Situmeang, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Universitas Kristen Indonesia.
5. Dr. Yuni Artha Manalu, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II penulis, yang telah sabar membimbing penulis, memberikan masukan serta dorongan agar tetap semangat dalam pengerjaan skripsi penulis.
6. Kepada Bapa Bangun B Napitupulu dan Ibu Bonur S Aruan selaku orang tua penulis yang telah mendidik serta membesarkan penulis, memotivasi juga mendoakan penulis untuk selalu semangat dalam mengejar Pendidikan.
7. Kepada Jessica Yolanda Napitupulu selaku saudara perempuan penulis yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan Pendidikan dalam bentuk dana.
8. Kepada Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Cendrawasih selaku penyemangat dan memberikan motivasi besar serta doa untuk penulis agar dapat menyelesaikan Pendidikan.
9. Kepada Faghri Rabbani, S.Hub.Int dan Obed Pabika selaku Sahabat Tersayang dalam memberikan masukan serta motivasi kepada penulis setiap kali penulis kesusahan dalam menyelesaikan skripsi
10. Kepada Ari Frans Wim Baransano, Jean Gustaf Sroyer, Vincent Patrick Waita selaku sahabat sekaligus sudah dianggap sebagai saudara penulis yang selalu menampung keluh kesah penulis serta memberikan motivasi kepada penulis untuk Bersama-sama berjuang dalam menyelesaikan Pendidikan dan kelak sukses Bersama.

11. Kepada Ebum. Hambore selaku Penyemangat saya dalam membuat skripsi dan menemani saya dalam susah serta senang selama 2 tahun ini baik menyemangati dalam bentuk peduli maupun dana.
12. Ines, Ruth, Obriant, William selaku sahabat penulis sejak SMA dan memberikan dorongan untuk selalu termotivasi setiap penulis merasa Lelah terhadap masalah-masalah yang timbul dalam penulisan skripsi.
13. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Angkatan 2019.
14. Eca, Monang silalahi, Gio, Brian Hutapea selaku sahabat penulis sejak Mahasiswa Baru di Universitas Kristen Indonesia dan selalu menjaga penulis dalam setiap perkuliahan.
15. Saudara, sahabat serta teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu, dimanapun kalian berada penulis sangat berterima kasih atas doa dan telah memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.



Akhir kata dan sebagai penutup kata pengantar ini, penulis sekali lagi mengucapkan terima kasih dan semoga Tuhan YME melimpahkan karunianya dalam setiap amal kebaikan kita dan berikan balasan. Amin.

Jakarta, 3 Juli 2023

Penulis

Gerda Haldist Napitupulu



DAFTAR ISI

	Halaman
VISI MISI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	iii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Ruang lingkup Penelitian	9
D. Tujuan Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Metode Pendekatan	10
3. Jenis dan Sumber Data.....	11
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	12
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum	12
6. Metode Analisis Bahan Hukum	13
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	13
1. Kerangka Teori	13
2. Kerangka Konseptual.....	14
a. Pelecehan seksual.....	14
b. Komunikasi verbal	15
c. <i>Catcalling</i>	16
G. Sistematika Penulisan	17
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 19
A. Tinjauan Mengenai Teori-Teori	19
1. Teori Kepastian Hukum.....	19
2. Teori Perlindungan Hukum	22

B.	Tinjauan Mengenai Pelecehan Seksual	26
1.	Definisi Pelecehan Seksual	26
2.	Pengaturan Hukum Pelecehan Seksual	27
3.	Definisi Kekerasan Seksual Nonfisik.....	35
BAB III	PENGATURAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL VERBAL CAT CALLING PEREMPUAN BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM	37
A.	Bentuk Pelecehan Seksual Verbal Catcalling Pada Perempuan dan Pencegahannya.....	37
B.	Dampak Catcalling terhadap diri Korban.....	48
1.	Dampak Pada Kesehatan Psikis:.....	48
2.	Dampak Secara Ekonomis :	49
C.	Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Catcalling	50
1.	Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	50
2.	Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.....	53
3.	Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.....	56
D.	Analisis Mengenai Kepastian Hukum (Gustav Radburch) Terhadap Aturan Hukum dan Tanggung Jawab Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal Catcalling Pada Perempuan	59
BAB IV	PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK KORBAN PELECEHAN SEKSUAL CATCALLING BERDASARKAN ASAS PERLINDUNGAN HUKUM SESUAI KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL	62
A.	Perlindungan Pelecehan Seksual Catcalling Menurut Ketentuan Undang-Undang No. 12/ 2012 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	62
B.	Faktor Pendorong Terjadinya Catcalling.....	66
C.	Golongan dan Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022	70
D.	Tanggung Jawab Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal Catcalling	74

E.	Analisis Penulis.....	78
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	81
A.	Kesimpulan.....	81
B.	Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....		83



ABSTRAK

- A Nama : Gerda Haldist Napitupulu
B NIM : 1940050061
C Program Kekhususan : Hukum Pidana
D Judul : Analisis Yuridis Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Non-Fisik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
E Halaman : i-xviii + 86 halaman
F Kata Kunci : Pelecehan Seksual Secara Verbal, Perlindungan Hukum
G Ringkasan Isi :

Penelitian ini dilakukan dikarenakan banyaknya masyarakat yang tidak mengerti *catcalling* adalah perbuatan pelecehan seksual dan dari sisi korban banyak korban yang bingung bagaimana dilakukan pembuktian mengenai *catcalling* tersebut dan bagaimana implementasi dari Undang-Undang terkait apakah sudah dapat melindungi korban-korban yang mendapat perlakuan *catcalling*. Untuk itu penelitian ini menjadi menarik untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut guna perkembangan hukum ke masa yang akan datang. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana pengaturan hukum dan tanggung jawab pelaku tindak pidana pelecehan seksual verbal *cat calling* berdasarkan asas kepastian hukum dan Bagaimana perlindungan terhadap hak-hak korban pelecehan seksual *cat calling* berdasarkan asas perlindungan hukum sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif atau dalam bahasa hukumnya disebut penelitian yuridis normatif, dalam penelitian ini hukum tidak saja diteliti dari aspek normatifnya tetapi hukum juga dikaji tentang bagaimana implementasinya di masyarakat. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Pengaturan Hukum Dan Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Verbal *Cat Calling* Berdasarkan Asas Kepastian Hukum dapat dilihat melalui peraturan perundang-undangan sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 belum memiliki kepastian hukum, yakni menurut Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pasal 29 ayat (1) dan (2), Pasal 30, Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 35 hanya sebatas menjelaskan mengenai hak atas perlindungan setiap orang, undang-undang tersebut tidak ada menjelaskan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual secara verbal *catcalling* secara tegas. Perlindungan terhadap Hak-Hak Korban Pelecehan Seksual *Catcalling* berdasarkan Asas Perlindungan Hukum sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual setelah disahkannya dan mulai berlaku sudah cukup memberi kepastian hukum, hal ini dikarenakan undang-undang tersebut sudah menegaskan

mengenai pengertian dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menjelaskan mengenai korban kekerasan seksual dan tanggung jawab pelaku kekerasan seksual secara verbal *catcalling*.

- H Daftar Acuan : 28 Buku + 3 Peraturan Perundang-Undangan + 14 Jurnal Hukum
- I Dosen Pembimbing I : 1. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.
Dosen Pembimbing II : 2. Dr. Yuni Artha Manalu, S.H., M.H.

Jakarta, 03 Juli 2023

Penulis

Gerda Haldist Napitupulu



ABSTRACT

- A Name : Gerda Haldist Napitupulu
B NIM : 1940050061
C Graduation Program : Criminal Law
D Title of Thesis : Juridical Analysis of Victims of Non-Physical Sexual Harassment Crimes Based on Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence

E Page : i-xviii + 86 halaman
F Keywords : Sexual Harassment, Legal Protection
G Content Summary :

This research was conducted because many people did not understand that catcalling was an act of sexual harassment and from the victim's point of view, many victims were confused about how to prove catcalling and how the implementation of the law was related to whether it was able to protect victims who received catcalling treatment. For this reason, this research is interesting for further discussion for future legal developments. The formulation of the problem in this study is: What are the legal arrangements and responsibilities of perpetrators of sexual harassment verbal cat calling based on the principle of legal certainty? and How is the protection of the rights of victims of sexual harassment cat calling based on the principle of legal protection according to the provisions of Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence? This research uses qualitative research or in legal language it is called normative juridical research, in this research the law is not only examined from its normative aspect but the law is also studied on how it is implemented in society. The type of approach used in this study is a conceptual approach (Conceptual Approach).

The type of data used in this research is secondary data. Legal Regulations and Responsibilities of the Perpetrators of the Verbal Cat Calling Sexual Harassment Based on the Principle of Legal Certainty can be seen through laws and regulations prior to the enactment of Law Number 12 of 2022 that did not yet have legal certainty, namely according to Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, in Article 29 paragraphs (1) and (2), Article 30, Article 33 paragraph (1) and Article 35 are only limited to explaining the right to protection for everyone, the law does not explain protection for victims of verbal sexual violence assertive catcalling.

Protection of the Rights of Catcalling Sexual Harassment Victims based on the Principle of Legal Protection in accordance with the provisions of Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence after being ratified and coming into effect is sufficient to provide legal certainty, this is because the law has confirmed the meaning of Crimes of Sexual Violence, explaining the victims of sexual violence and the responsibilities of perpetrators of sexual violence by verbally catcalling.

H *Refrence List* : **28 Books + 3 Law Regulations + 14 Law Journals**
I **Advisor I** : 1. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.
 Advisor II : 2. Dr.Yuni Artha Manalu, S.H., M.H.

Jakarta, 07 July 2023

Author

Gerda Haldist Napitupulu

